



**PUTUSAN**

**Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Heri Sumarna Alias mamad Bin Ramlan**  
Tempat Lahir : Sanga-sanga;  
Umur /Tgl. Lahir : 38 Tahun / 10 Februari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Asoka RT 07 Kelurahan Jawa  
Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 sSeptember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robi ANDriawan, SH dan M. Rafly Martawijaya, SH Advokat dan konsultan Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-105/TNGGA/06/2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI SUMARNA ALIAS MAMAD BIN RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI SUMARNA ALIAS MAMAD BIN RAMLAN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah botol plastic kecil berisi air, 1 (satu) selang plastic dan 1 (satu) pipet kaca berisi shabu sisa hisap
  - 1 (satu) buah korek api gas warna bening.
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari selang plastic
  - 2 (dua) buah plastic klip warna bening

**Diajukan dalam perkara saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID**

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-105/TNGGA/06/2022, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa HERI SUMARNA ALIAS MAMAD BIN RAMLAN pada hari Kamis 14 April 2022 sekira Jam 11.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat Jalan Jendral Sudirman RT 17 Kel. Sangasanga dalam Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika shabu-shabu tanpa izin, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Sangasanga yaitu saksi DANAR SETYO dan saksi MUYONO melakukan penyelidikan lebih lanjut lalu mengamankan terdakwa HERI SUMARNA ALIAS MAMAD BIN RAMLAN yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sedang menguasai Narkotika shabu-shabu di dalam bong yang di beli oleh saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID dari sdr. MASRASNI (DPO) melalui Terdakwa seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis 14 April jam 10.30 Wita di Jalan Swadaya Kec. Sangasanga kemudian ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna bening
- Bahwa narkotika tersebut setelah dilakukan uji oleh Laboratorium Forensik POLRI No Lab 13381/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 07231/2022/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram dan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika, Positif Metemfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam hal ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa HERI SUMARNA ALIAS MAMAD BIN RAMLAN pada hari Kamis 14 April 2022 sekira Jam 11.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat Jalan Jendral Sudirman RT 17 Kel. Sangasanga dalam Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika shabu-shabu tanpa izin, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Sangasanga yaitu saksi DANAR SETYO dan saksi MUYONO melakukan penyelidikan lebih lanjut lalu mengamankan terdakwa HERI SUMARNA ALIAS MAMAD BIN RAMLAN yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sedang menguasai Narkotika shabu-shabu di dalam bong yang di beli oleh saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID dari sdr. MASRASNI (DPO) melalui Terdakwa seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis 14 April jam 10.30 Wita di Jalan Swadaya Kec. Sangasanga kemudian ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah plastic klip dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna bening
- Bahwa narkotika tersebut setelah dilakukan uji oleh Laboratorium Forensik POLRI No Lab 13381/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 07231/2022/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram dan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika, Positif Metemfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **ATAU KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa HERI SUMARNA ALIAS MAMAD BIN RAMLAN pada hari Kamis 14 April 2022 sekira Jam 11.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat Jalan Jendral Sudirman RT 17 Kel. Sanga sanaga dalam Kec. Sanga sanga Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara memasukkan Narkotika ke dalam pipet kaca lalu pada ujung lain pipa kaca tersebut terdakwa hubungkan dengan alat hisap sedotan kemudian pipa kaca yang sudah berisi Narkotika terdakwa bakar menggunakan korek api sambil terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan
- Bahwa setelah dilakukan tes urin pada diri terdakwa, dengan hasil pemeriksaan pada terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat keternaan dari Badan Layanan Umum (BLUD) UPD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur nomor 455/19013/NARKOBA/04/2022 tanggal 21 April 2022
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tanpa ijin instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "DANAR SETYO Bin IRIANTO"

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID pada hari Kamis 14 April 2022 sekira Jam 11.15 Wita bertempat JalanJendral Sudirman RT 17 Kel. Sangasanga dalam Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar bermula saksi bersama anggota Polsek sanga-sanga mendapatkan informasi dari masyarakat dirumah Jl. Jend. Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga-sanga dalam sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi HARI SUDJATMIKO serta tim anggota Polsek sanga-sanga langsung melakukan penyelidikan dan penggrebekan didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa bersama saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID sedang menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu serta ditemukan barang bukti 1 pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis shabu-shabunya, 1 \_satu) buah korek gas, 2 (dua) buah plastic klip kecil dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna bening selanjutnya terdakwa dan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Saksi ke-2 (dua) "HARI SUDJATMIKO Bin MAHMUD" :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID pada hari Kamis 14 April 2022 sekira Jam 11.15 Wita bertempat JalanJendral Sudirman RT 17 Kel. Sangasanga dalam Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar bermula saksi bersama anggota Polsek sanga-sanga mendapatkan informasi dari masyarakat dirumah Jl. Jend. Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga-sanga dalam sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi HARI SUDJATMIKO serta tim anggota Polsek sanga-sanga langsung melakukan penyelidikan dan penggrebekan didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa bersama saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID sedang menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu serta ditemukan barang bukti 1 pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis shabu-shabunya, 1

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg



\_satu) buah korek gas, 2 (dua) buah plastic klip kecil dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna bening selanjutnya terdakwa dan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 14 April 2022 sekira Jam 11.15 Wita di Jalan Jendral Sudirman RT 17 Kel. Sangasanga dalam Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID sedang menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar bermula saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID bertemu dengan terdakwa di Depot air minum milik terdakwa.
- Bahwa saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID memberikan uang kepada terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa pergi membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada sdr. MASRANI (DPO) sedangkan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID menunggu di rumah.
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa botol bong berisi air, pipet kaca dan pipet plastic kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang ada shabunya dibakar menggunakan korek gas setelah keluar asap terdakwa hisap secara bergantian seperti orang merokok bersama dengan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID.
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu ditangkap Petugas Polisi Polsek sanga-sanga saksi HARI SUDJATMIKO Bin MAHMUD dan saksi DANAR SETYO Bin IRIANTO.
- Bahwa setelah dilakukan tes urin pada diri terdakwa, dengan hasil pemeriksaan pada terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat keternaan dari Badan Layanan Umum (BLUD) UPD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur nomor

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455/19013/NARKOBA/04/2022 tanggal 21 April 2022.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah botol plastic kecil berisi air, 1 (satu) selang plastic dan 1 (satu) pipet kaca berisi shabu sisa hisap
- 1 (satu) buah korek api gas warna bening.
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari selang plastic
- 2 (dua) buah plastic klip warna bening

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 14 April 2022 sekira Jam 11.15 Wita di Jalan Jendral Sudirman RT 17 Kel. Sangasanga dalam Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID sedang menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar bermula saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID bertemu dengan terdakwa di Depot air minum milik terdakwa.
- Bahwa saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID memberikan uang kepada terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa pergi membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada sdr. MASRANI (DPO) sedangkan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID menunggu di rumah.
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa botol bong berisi air, pipet kaca dan pipet plastic kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang ada shabunya dibakar menggunakan korek gas setelah keluar asap terdakwa hisap secara

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian seperti orang merokok bersama dengan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID.

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu ditangkap Petugas Polisi Polsek sanga-sanga saksi HARI SUDJATMIKO Bin MAHMUD dan saksi DANAR SETYO Bin IRIANTO.
- Bahwa setelah dilakukan tes urin pada diri terdakwa, dengan hasil pemeriksaan pada terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat keternaan dari Badan Layanan Umum (BLUD) UPD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur nomor 455/19013/NARKOBA/04/2022 tanggal 21 April 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri

## Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Heri Sumarna Alias Mamad Bin Ramlan selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg



identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Heri Sumarna Alias Mamad Bin Ramlan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 14 April 2022 sekira Jam 11.15 Wita di Jalan Jendral Sudirman RT 17 Kel. Sangasanga dalam Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID sedang menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar bermula saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID bertemu dengan terdakwa di Depot air minum milik terdakwa.
- Bahwa saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID memberikan uang kepada terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa pergi membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada sdr. MASRANI (DPO) sedangkan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID menunggu di rumah.
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa botol bong berisi air , pipet kaca dan pipet plastic kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang ada shabunya dibakar menggunakan korek gas setelah keluar asap terdakwa hisap secara bergantian seperti orang merokok bersama dengan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID.
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi MISWANTO ALIAS WEMBE BIN MURSID sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu ditangkap Petugas Polisi Polsek sanga-sanga saksi HARI SUDJATMIKO Bin MAHMUD dan saksi DANAR SETYO Bin IRIANTO.
- Bahwa setelah dilakukan tes urin pada diri terdakwa, dengan hasil

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat keternaan dari Badan Layanan Umum (BLUD) UPD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur nomor 455/19013/NARKOBA/04/2022 tanggal 21 April 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keadilan hukuman apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap “NARKOBA”;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan karena dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam tindak pidana narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Sumarna Alias Mamad Bin Ramlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah botol plastic kecil berisi air, 1 (satu) selang plastic dan 1 (satu) pipet kaca berisi shabu sisa hisap
  - 1 (satu) buah korek api gas warna bening.
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari selang plastic
  - 2 (dua) buah plastic klip warna bening

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Miswanto Alias Wembe Bin Mursid**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari : Rabu tanggal : 31 Agustus 2022 oleh kami, BEN RONALD P SITUMORANG, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., dan ARYA RAGATNATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

BEN RONALD P SITUMORANG, SH.MH

ARYA RAGATNATA, SH.MH

Panitera Pengganti,

RAMLA, SH